

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DUA PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP KASUS YANG SAMA
(STUDI KASUS PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA)**



OLEH :

**I NYOMAN SUAMARAGA
NIM 20092025006**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suama Raga
NIM : 20092025006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Universitas : Bhayangkara Jakarta Raya

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu kepada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 30 Agustus 2013.



I Nyoman Suama Raga

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DUA PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP KASUS YANG SAMA
(STUDI KASUS PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA)**

OLEH :
I NYOMAN SUAMARAGA
NIM 20092025006

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2013

Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 30 Agustus 2013

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/004/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III/2012

PERSETUJUAN TESIS

NAMA : I NYOMAN SUAMARAGA
NIM : 20092025006
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DUA PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP KASUS YANG SAMA
(STUDI KASUS PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA)



MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM


PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

MOTTO

*Niyatam kuru karma twam karma jyayo hy
akarmanah sarira-yatrapi ca ten a prasiddhyed
akarmanah*

(*Bhagawad Gita, Sloka 3.8*)

Lakukan tugas kewajibannmu yang telah ditetapkan, sebab melakukan hal demikian lebih baik daripada tidak bekerja . Seseorang bahkan tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa bekerja.



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu, Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan pancaran sinar suci Nya-lah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan judul Analisis Terhadap Putusan Dua Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Kasus Yang Sama. (Studi Kasus PT. Bridgestone Tire Indonesia)

Penulis memberikan penghargaan kepada semua pihak, atas bantuan moril maupun materiil selama mengikuti perkuliahan, khususnya selama proses pembuatan tesis ini hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Drs. Moch. Djatmiko, S.H., MSi beserta staf yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Anton Wachidin Widjaja, M.M., yang telah memberikan semangat dan bimbingan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya yang telah ditentukan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang juga sebagai Pembimbing I, Prof. I Made Widnyana, S.H.,M.H., yang telah memberikan kemudahan,

- arahuan, petunjuk dan dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis tepat pada waktu yang ditentukan.
4. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., MBA selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyajikan tulisan dalam tesis sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 5. Para dosen dan staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membekali penulis selama kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan berbagai ilmu pengetahuan.
 6. Pimpinan Prambanan Agung Law Firm Alm. Prof. Dr.Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan,S.H.,M.Hum, M.Si, A.A. Bagus Made Agastiya,S.E.,M.H., dan Staff yang telah memberikan waktu dan motivasi serta dukungan moril sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
 7. Corporate HR Dept. Manager PT. Bridgestone Tire Indonesia Bapak Sukirno,M.M., dan staf yang telah membantu dan memberikan copy salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 90/G/2007/PHI.BDG dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 143/PHI.G/2007/PN.JKT.PST, sehingga penulis dapat mempelajari dan menganalisis putusan Pengadilan Hubungan industrial dimaksud.
 8. Bapak Syprianus Aristeus Djaro,S.H.,M.H., staf Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

yang telah banyak memberikan bahan-bahan yang berguna bagi terselesaiannya tesis ini

9. Kedua orang tua (Bapak (alm) dan Ibu), istri dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan moril serta setia mendampingi dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan secara maksimal.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya terhadap setiap perusahaan dan serikat pekerja serta tentunya untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, walaupun dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna serta banyak terdapat kekurangan.



ABSTRAK

I Nyoman Suama Raga, 20092025006.

Analisis Terhadap Putusan Dua Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Kasus Yang Sama. (Studi Kasus PT. BrigdeStone Tire Indonesia)

Sistem peradilan Indonesia sejak lama mendapat sorotan, antara lain dengan semakin menumpuknya perkara dan terlambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung . Untuk penyelesaian suatu sengketa dengan sebaik-baiknya dipergunakan hukum acara yang baik, yaitu melalui proses beracara berdayaguna dan berhasilguna. Aspek-aspek kecepatan dan informalitas penyelesaian sengketa apabila musyawarah antara pihak untuk penyelesaian diwajibkan haruslah dilaksanakan dengan hati-hati sekali, sehingga janganlah oleh karena alasan ingin cepat/fleksibel dan biaya murah maka hukum acara yang telah berabad-abad diterapkan dan dihormati akan diabaikan begitu saja. Peran Mahkamah Agung dalam salah satu kewenangannya adalah mengenai sengketa kewenangan mengadili terhadap suatu perkara, pada semua tentang perkara yang diajukan ke pengadilan, tidak terkecuali dalam perkara penyelesaian sengketa hubungan industrial. Kasus terjadi di PT. Bridgestone Tire Indonesia (BTI) yang memproduksi ban untuk tujuan ekspor dan penjualan di dalam negeri. PT. BTI berkantor pusat di Jakarta, sedangkan pabriknya berada di Bekasi dan Karawang. PT. BTI juga telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk Tahun 2005-2007 dan masih berlaku ketika perselisihan terjadi. Perselisihan itu terjadi antara PT. BTI dan Serikat Pekerja/ SP (perwakilan Kantor Pusat Jakarta, Pabrik Bekasi dan Pabrik Kerawang) yang berawal ketika pada tanggal 4 April 2007 ada suatu negosiasi untuk menentukan Penetapan Upah untuk April 2007. Perselisihan Kepentingan dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), akan tetapi “PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan” (Pasal 56 huruf b), sehingga Perselisihan Kepentingan tidak dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian para pihak harus menerima apapun putusan PHI sebagai putusan yang terakhir dan mengikat.. Untuk sengketa antara PT. Bridgestone Tire Indonesia dengan SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia di pabrik Bekasi, Karawang dan Jakarta, pengadilan hubungan industrial yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pihak PT. Bridgestone Tire Indonesia memiliki kantor pusat yang berdomisili di Jakarta Pusat, dan SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia, salah satunya juga berkantor di Jakarta Pusat. Peran Mahkamah Agung dalam menghadapi dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Bandung adalah dengan mengembalikan kepada kompetensi pengadilan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

I Nyoman Suama Raga, 20092025006.

Analysis of the Status Decision Issued By The Industrial Relations Court Two Against One Case Same. (Case Study in PT. Bridgestone Tire Indonesia)

Indonesia's legal system has long been under scrutiny, including by the accumulated delay the settlement of the case and the Supreme Court. To settle a dispute with the best law used a good show, through effective and efficient proceedings. Aspects of the speed and informality of dispute resolution if the deliberations between the parties to the settlement are required to be carried out with great care, so do not be the reason to fast / flexible and low cost of the legal events that have for centuries applied and respected will be ignored . The role of the Supreme Court in one authority is the authority to adjudicate disputes against a case, in all of the cases brought to the courts, not the exception in the case of industrial relations dispute resolution. The case occurred in the PT. Bridgestone Tire Indonesia (BTI), which produces tires for export and domestic sales. PT. BTI is headquartered in Jakarta, while the plant was in Calcutta and Karachi. PT. BTI also has had a Labour Agreement (CLA) for the years 2005-2007 and is still valid when a dispute occurs. The dispute took place between PT. BTI and unions / SP (Headquarters representatives Jakarta, Bekasi Factory and Factory filigree) that began when, on 4 April 2007 there was a negotiation to determine the wage determination for April 2007. Disputes can be resolved through the mechanism of Interest Mediation, Conciliation, Arbitration, or the Industrial Relations Court (IRC), but "PHI duty and authority to hear and rule on the first and last of the conflict of interests" (Article 56 letter b), so that no Conflicts of Interest Appeals can be filed to the Supreme Court. Thus, the parties have to accept whatever decision the IRC as the final and binding decision .. To dispute between PT. Bridgestone Tire Indonesia with SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia Bekasi factory, Karachi and Jakarta, industrial relations court with jurisdiction is the Court of Industrial Relations at the Central Jakarta District Court for the PT. Bridgestone Tire Indonesia has its headquarter based in Central Jakarta, and SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia, one of which is also based in Central Jakarta. The role of the Supreme Court in the face of two decisions issued by the Industrial Relations Court in the District Court of Central Jakarta and Bandung is to restore the competence of the court that has been defined in Law No. 4 of 2004 on Judicial Power and the Law number 14 year 1970 about Basic Provisions of Judicial Power.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Landasan Teori, Landasan Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	17
E. Metode Penelitian	34
F. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Pengadilan Hubungan Industrial	41
B. Mediasi Dalam Perselisihan Pengusaha dan Pekerja	52
C. Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial.....	54
D. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	62
BAB III PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	69
A. Pengertian	69
B. Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili	75
C. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	78
D. Hukum Acara pada Pengadilan Hubungan Industrial.	82
E. Kelebihan dan Keuntungan Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	87

BAB IV	PUTUSAN DUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM KASUS PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA	91
A.	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	91
B.	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung	175
BAB V	PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERBEDAAN DUA PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH DUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	241
A.	Perselisihan Antara PT. Bridgestone Tire Indonesia dengan Pekerjanya	241
B.	Upaya Hukum Peninjauan Kembali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pencari Keadilan Melalui Lembaga Peradilan	243
BAB VI	PENUTUP	249
A.	Kesimpulan	249
B.	Saran	253
	DAFTAR PUSTAKA	256

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN